



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90811
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 253/SK/DIK/XII/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK “PKK JABAL RIDHO” BERA
DESA LARINGGI KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TK “PKK JABAL RIDHO” Bera Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Nomor: 421.2/001/TK PKK-LARINGGI.MA/XI/2015 tanggal 12 November 2015 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK "PKK JABAL RIDHO" BERA.

Alamat : Bera Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : ERNIA, S.Pd.SD

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 03 Desember 2015 s.d 04 Desember 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 03 Desember 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RUSMAN M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriawa di Marioriawa;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Marioriawa;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA LARINGGI**

Alamat : JL.Poros Soppeng-Sidrap Kode Pos 90852

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARINGGI
Nomor : 21 / KPTS - DL / X / 2015**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK JABAL RIDHO
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Memperlancar proses Belajar Mengajar Di Taman Kanak-kanak Jabal Ridho Bera Perlu Menetapkan SK Pendirian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/1993
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kependudukan Negara Nomor 0433/P/1993, Nomor 25 Tahun 1993
4. UU.No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. PP.No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pendidikan No.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Menetapkan :
- KESATU : SK Pendirian dan Pengurus TK PKK Jabal Ridho Bera Pada Lampiran I Keputusan Ini
- KEDUA : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Yang Sesuai
- KETIGA : Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan Sebagaimana Mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan : Di Bera
Pada Tanggal : 01 Oktobe r2015
Kepala Desa Laringgi



YHUS M. NOOR

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Laringgi

Tentang : Pendirian TK PKK Jabal Ridho Bera

Nomor :

Tanggal : 01 Oktober 2015

- 1.KETUA : ERNIA,S.Pd SD
- 2.SEKERTARIS : AGUS ASMULIAWAN
- 3.BENDAHARA : NURHUDA
- 4.ANGGOTA : 1. ABDULLAH
2. JAMAL
3. LATAHANG
4. ABD HAMID
5. NONCI

Bera 01 Oktober 2015
Kepala Desa Laringgi



YUNUS M. NOOR